



WALIKOTA BLITAR

KEPUTUSAN

WALIKOTA BLITAR

NOMOR : 24 TAHUN 2001

TENTANG

PENETAPAN LOKASI BENDA CAGAR BUDAYA DI WILAYAH KOTA BLITAR SEBAGAI OBYEK WISATA DAERAH

WALIKOTA BLITAR

- Menimbang : a. bahwa benda cagar budaya di wilayah Kota Blitar merupakan kekayaan budaya bangsa yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan, sehingga perlu dilindungi dan dilestarikan demi pemupukan kesadaran jati diri bangsa dan kepentingan nasional ;
b. bahwa dalam menunjang upaya pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan melalui bidang pariwisata, maka dipadang perlu untuk menetapkan lokasi Benda Cagar Budaya di Wilayah Kota Blitar sebagai obyek wisata Daerah.

- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat ;
2. Undang - undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan ;
3. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya ;
4. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang - undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Kepariwisataan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA BLITAR TENTANG PENETAPAN LOKASI BENDA CAGAR BUDAYA DI WILAYAH KOTA BLITAR SEBAGAI OBYEK WISATA DAERAH.

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan Benda Cagar Budaya adalah :

- a. Benda buatan manusia , bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun , atau mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan ;
- b. benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.

Pasal 2

Perlindungan benda cagar budaya bertujuan melestarikan dan memanfaatkannya untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia.

Pasal 3

Benda cagar budaya yang dimiliki secara turun temurun dapat tetap dimiliki oleh sekalian ahli warisnya dengan tetap memperhatikan fungsi sosialnya dan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

(1) Lokasi benda cagar budaya di wilayah Kota Blitar ditetapkan sebagai berikut :

- a. Makam Proklamator RI Bung Karno, Jalan Mayjen Sungkono ;
- b. Rumah Ibu Wardoyo, Jalan Sultan Agung ;

- c. Taman Makam Pahlawan Raden Wijaya, Jalan Shodanco Supriyadi ;
 - d. Komplek Monumen PETA, Jalan Shodanco Supriyadi ;
 - e. Makam Aryo Blitar, Jalan Pemungkur Blitar ;
 - f. Komplek Makam Pangeranan, Jalan Sultan Agung ;
 - g. Komplek Pendopo Kabupaten Blitar dan Alon - Alon, Jalan Semeru ;
 - h. Rumah Dinas Walikota Blitar, Jalan Shodaco Supriyadi ;
 - i. Rumah Dinas Dan Yon 511, Jalan Panglima Sudirman ;
 - j. Kompleks Bangunan PGSD Jalan Mayjen Sungko-no.
- (3) Lokasi benda cagar budaya dimaksud dalam ayat (1) dibuka untuk umum sebagai fungsi Sosial, pemgembangan ilmu pengetahuan budaya dan nilai - niali sejarah.

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau badan yang menguasai benda cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, wajib memelihara dan melestarikan benda cagar budaya yang dikuasainya ;
- (2) Perlindungan dan pemeliharaan benda cagar budaya wajib dilakukan dengan memperhatikan nilai sejarah dan keaslian bentuk serta pengamanannya ;
- (3) Pemerintah Kota Blitar memberikan bantuan pemeliharaan cagar budaya dalam hal cagar budaya tetap dikuasai oleh sekalian ahli warisnya dan telah dibuka untuk umum ;

Pasal 6

- (1) Dalam hal orang yang memiliki atau menguasai benda cagar budaya tidak melaksanakan kewajiban melindungi dan memelihara sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, Pemerintah Kota Blitar memberikan teguran ;
- (2) Apabila dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak dikeluarkan teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) upaya perlindungan tetap tidak dilaksanakan oleh pemilik atau yang menguasai benda cagar budaya, Pemerintah Kota Blitar dapat mengambil alih kewajiban untuk melindungi benda cagar budaya yang bersangkutan.

Pasal 7

- (1) Pengalihan pemilikan atas benda cagar budaya tertentu yang dimiliki secara turun temurun yang merupakan pelepasan hak hanya dapat dilakukan kepada negara ;
- (2) Pengalihan pemilikan benda cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat disertai pemberian imbalan yang wajar dan harus didaftarkan.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Kota Blitar melaksanakan pengawasan terhadap pemanfaatan benda cagar budaya yang ditetapkan ;
- (2) Pelaksanaan pengawasan dimaksud dalam ayat (1), dilakukan oleh Tim Pengawas yang ditetapkan oleh Walikota Blitar.

Pasal 8

- (1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kota Blitar

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 3 Mei 2001

WALIKOTA BLITAR

ttd.

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Diumumkan di Blitar
pada tanggal 5 Mei 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

ttd.

SOEKARTONO

LEMBARAN DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2001 NOMOR 31 / D.3

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum

A. Abu Mansyur